



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/213/K/411.013/2023
T E N T A N G

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK MINIMARKET DAN CAFE

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kelurahan Mangundikaran Yang Digunakan Untuk Minimarket Dan Cafè;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MINIMARKET DAN CAFÉ.
- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Kelurahan Mangundikaran yang digunakan untuk Minimarket dan Café dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Sewa Tanah Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun selama 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Kepemilikan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Penyewa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 213/K/411.013/2023
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK MINIMARKET DAN CAFÉ

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DI KELURAHAN MANGUNDIKARAN
YANG DIGUNAKAN UNTUK MINIMARKET DAN CAFÉ



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI